



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Ritawati, S.Ag, Tri Agusvina, SH, lin Fitriyati, S.Sos, SH, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH. Dewantara 9 Rt. 20. No. 46 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 20 Nopember 2012 Nomor : 322/11/2012/PA.Bjm, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

Melawan :

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Mahyuddin, SH., Helimansyah, SH., M.Kharisma P. Harahap, SH semuanya Advokat pada kantor advokat Mahyuddin,SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Soetoyo S Komplek Damai No. 25 Rt. 27 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 06 Nopember 2012 Nomor : 310/11/2012/PA.Bjm. dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

1 dari 6 halaman putusan nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1303/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1303/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 4 Maret 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin hari Senin tanggal 4 Maret 2013, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada hari selasa tanggal 5 Maret 2013 ;

Memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 13 Maret 2013 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 ;

2 dari 6 halaman putusan nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 13 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun yang bersangkutan telah diberitahu untuk melakukan inzage ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan dan pertengkaran yang sumbernya dari pihak ketiga, akan tetapi Tergugat mengakui karena adanya pihak ketiga yakni Tergugat mengakui telah beristeri lagi dengan wanita lain secara siri yang mengakibatkan setelah beberapa bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan diakui juga oleh Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalnya sejak bulan Agustus 2012 ;

3 dari 6 halaman putusan nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran juga diakui oleh Tergugat yang menjadi pemuncunya adalah kepemilikan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dimana Penggugat menghendaki diatas namakan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau dan menolaknya ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran merupakan bukti yang kuat dan sempurna, juga didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan bahkan sampai pada puncaknya telah berpisah tempat tinggalnya sejak bulan Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, secara nyata keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinanpun yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah sudah tidak tercapai lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat, akan tetapi Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung bantahannya, Penggugat mengajukan seorang saksi yang bernama H.Bahrul bin H. Meidi, dan tidak mengajukan saksi lain, maupun bukti lainnya, maka sesuai Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg, dan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup dan sempurna, seorang saksi bukan saksi (unus testis nulus testis), oleh karenanya bantahan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demi kebaikan kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding maka keduanya harus diceraikan mudah-mudahan setelah terjadinya perceraian Allah akan memberikan kebaikan dan RahmatNya kepada kedua belah pihak, Firman Allah dalam Surat At-Thalak ayat 1 bagian akhir yang berbunyi :

..... لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

4 dari 6 halaman putusan nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kamu tidak mengetahui barangkali setelah (perceraian) itu Allah mengadakan suatu ketentuan baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 1303/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 1303/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 Hijriyah ;
- Membebankan biaya perkara banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 8 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan Drs.H. Fahrudin Hamid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Manshur,S.H.,MH, dan Dra.Hj. Kamariah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 19 Maret

5 dari 6 halaman putusan nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Hj.Nurul Lathifah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. FAHRUDDIN HAMID, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H.

Dra. HJ. KAMARIAH, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000

6 dari 6 halaman putusan nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 dari 6 halaman putusan nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)